



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aten Saefudin Bin Ating |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun/ 22 Maret 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Jelekong RT. 03 RW. 04 Kelurahan
Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten
Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Aten Saefudin Bin Ating ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Egi Kamaludin, S.H., Dito Irawan, S.H. dan Rekan. Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata - Baleendah Kabupaten Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Februari 2024, Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATEN SAEFUDIN Bin ATING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATEN SAEFUDIN Bin ATING**, berupa pidana penjara selama : **8 (delapan) Tahun** Dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **ATEN SAEFUDIN Bin ATING** pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Kp. Cangkring Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang berisi "LUR AYA (LUR ADA) (NARKOTIKA JENIS GANJA) kemudian saat itu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "AYA SAKUMAHA (ADA SEGMANA)" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "OK TRANSFERKEUN WE DUITNA KADIEU (OK TRANSFERKAN SAJA UANGNYA KESINI) disertai dengan Sdr. Rian (DPO) yang memberikan nomor rekening atas nama M.R lalu setelahnya menerima pesan tersebut terdakwa langsung mengirimkan uangnya melalui BRILink sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa diberikan peta / map dimana

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan isi pesan "ADA WARUNG BAMBU DAN TANGGA, BB DISIMPAN DI KUBUR TANAH DEKAT TANGGA PINGGIR WARUNG BAMBU KP. CANGKRING KELURAHAN JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG SEBANYAK 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP NARKOTIKA JENIS GANJA DIBUNGKUS LAKBAN WARNA COKLAT SESUAI ARAH PANAHA" selanjutnya setelah mendapatkan arahan tersebut terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan ojek lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari narkoba jenis ganja sampai akhirnya terdakwa menemukan narkoba jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan serta membuat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan namun sebelum terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib serta turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Ganja yang mana terdakwa hanya lulusan SMP yang tidak ada kaitanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut di uji di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No :PL154EK/XI/2023/Pusat Laboratorium

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 27 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

		A	:	B	:
	Jenis	Bahan/daun	Bahan/daun		
1	Sampel	: I	I		
	Jumlah		A	:	7
2	Sampel	:	Sampel I	B : 7 Sampel I	
3	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 6,2673 Gram		
		:	B : Total Sampel B : 4,0592 Gram		
4	Ciri-ciri sampel	:	1 (satu) bungkus kemasan didalamnya terdapat : A : 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun B : 7 (tujuh) bungkus kecil pelastik bening berisikan bahan/daun		

II. Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampe I	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7	Bahan / daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 9 dan 9 dan diatur dalam UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

III. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 5,4277 Gram

: B : Total Sampel B : 3,3107 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **ATEN SAEFUDIN Bin ATING** pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023, bertempat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan penyelidikan sehingga dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa orang yang telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang telah memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja yang mana terdakwa hanya lulusan SMP yang tidak ada kaitanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut di uji di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Pengujian No :PL154EK/XI/2023/Pusat Laboratorium

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanggal 27 November 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Identifikasi Sampel :

		A	:	B	:
	Jenis	Bahan/daun	Bahan/daun		
1	Sampel	: I	I		
	Jumlah		A	:	7
2	Sampel	:	Sampel I	B : 7 Sampel I	
3	Berat netto awal	:	A : Total Sampel A : 6,2673 Gram		
		:	B : Total Sampel B : 4,0592 Gram		
4	Ciri-ciri sampel	:	1 (satu) bungkus kemasan didalamnya terdapat : A : 7 (tujuh) bungkus besar plastik bening berisikan bahan/daun B : 7 (tujuh) bungkus kecil pelastik bening berisikan bahan/daun		

II. Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampe I	Metode Pemeriksaan	Hasil
1.	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7	Bahan / daun	C (Duquenois)	Positif
			Mikroskopis	Positif Narkotika
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahdrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan Nomor urut 9 dan 9 dan diatur dalam UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

III. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 5,4277 Gram
: B : Total Sampel B : 3,3107 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TOPAN HERNAWAN Bin AHIM PANTIANTO, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rian (DPO);

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan penyelidikan sehingga dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa orang yang telah menyalahgunakan narkotika jenis ganja tersebut adalah terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke kantor kepolisian Polres Kota Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui cara terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang berisi "LUR AYA (LUR ADA) (NARKOTIKA JENIS GANJA) kemudian saat itu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "AYA SAKUMAHA (ADA SEGMANA)" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "OK TRANSFERKEUN WE DUITNA KADIEU (OK TRANSFERKAN SAJA UANGNYA KESINI) disertai dengan Sdr. Rian (DPO) yang memberikan nomor rekening atas nama M.R lalu setelahnya menerima pesan tersebut terdakwa langsung mengirimkan uangnya melalui BRILink sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa diberikan peta / map dimana terdakwa harus mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan isi pesan "ADA WARUNG BAMBU DAN TANGGA, BB DISIMPAN DI KUBUR TANAH DEKAT TANGGA PINGGIR WARUNG BAMBU KP. CANGKRING KELURAHAN JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG SEBANYAK 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP NARKOTIKA JENIS GANJA DIBUNGKUS LAKBAN WARNA COKLAT SESUAI ARAH PANAHA" selanjutnya setelah mendapatkan arahan tersebut terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan ojeg lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari narkoba jenis ganja sampai akhirnya terdakwa menemukan narkoba jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual atau terdakwa edarkan serta membuat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan namun sebelum terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

2. Saksi LUKMAN SUDRAJAT Bin AHMAD, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan penyelidikan sehingga dari hasil penyelidikan tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



diketahui bahwa orang yang telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke kantor kepolisian Polres Kota Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui cara terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang berisi "LUR AYA (LUR ADA) (NARKOTIKA JENIS GANJA) kemudian saat itu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "AYA SAKUMAHA (ADA SEGMANA)" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "OK TRANSFERKEUN WE DUITNA KADIEU (OK TRANSFERKAN SAJA UANGNYA KESINI) disertai dengan Sdr. Rian (DPO) yang memberikan nomor rekening atas nama M.R lalu setelahnya menerima pesan tersebut terdakwa langsung mengirimkan uangnya melalui BRILink sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa diberikan peta / map dimana terdakwa harus mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan isi pesan "ADA WARUNG BAMBU DAN TANGGA, BB DISIMPAN DI KUBUR TANAH DEKAT TANGGA PINGGIR WARUNG BAMBU KP. CANGKRING KELURAHAN JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG SEBANYAK 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NARKOTIKA JENIS GANJA DIBUNGKUS LAKBAN WARNA COKLAT SESUAI ARAH PANAHA” selanjutnya setelah mendapatkan arahan tersebut terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan ojeg lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari narkotika jenis ganja sampai akhirnya terdakwa menemukan narkotika jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan serta membuat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja untuk terdakwa gunakan namun sebelum terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

3. Saksi SOPIAN Bin MUHAMMAD ANDI, pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa benar berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis ganja di daerah Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya selaku Anggota Kepolisian Polres Kota Bandung dengan cara melakukan penyelidikan sehingga dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa orang yang telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja tersebut adalah terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti yang didapat dari penguasaan terdakwa tersebut dibawa ke kantor kepolisian Polres Kota Bandung guna pemeriksaan lebih lanjut lalu diketahui cara terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut didapat dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang berisi "LUR AYA (LUR ADA) (NARKOTIKA JENIS GANJA) kemudian saat itu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "AYA SAKUMAHA (ADA SEGMANA)" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "OK

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSFERKEUN WE DUITNA KADIEU (OK TRANSFERKAN SAJA UANGNYA KESINI) disertai dengan Sdr. Rian (DPO) yang memberikan nomor rekening atas nama M.R lalu setelahnya menerima pesan tersebut terdakwa langsung mengirimkan uangnya melalui BRILink sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa diberikan peta / map dimana terdakwa harus mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan isi pesan "ADA WARUNG BAMBU DAN TANGGA, BB DISIMPAN DI KUBUR TANAH DEKAT TANGGA PINGGIR WARUNG BAMBU KP. CANGKRING KELURAHAN JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG SEBANYAK 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP NARKOTIKA JENIS GANJA DIBUNGKUS LAKBAN WARNA COKLAT SESUAI ARAH PANAHA" selanjutnya setelah mendapatkan arahan tersebut terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan ojek lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari narkoba jenis ganja sampai akhirnya terdakwa menemukan narkoba jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan serta membuat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan namun sebelum terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya/tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kp. Jelesong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja yang disimpan di laci lemari ruang tengah, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang disimpan di laci lemari ruang tengah serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang di pegang oleh terdakwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk membeli serta mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa cara terdakwa dalam memperoleh atau membeli narkoba jenis ganja tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Jelesong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelesong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang berisi "LUR AYA (LUR ADA) (NARKOTIKA JENIS GANJA) kemudian saat itu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "AYA SAKUMAHA (ADA SEGMANA)" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "OK TRANSFERKEUN WE DUITNA KADIEU (OK TRANSFERKAN SAJA UANGNYA KESINI) disertai dengan Sdr. Rian (DPO) yang memberikan nomor rekening atas nama M.R lalu setelahnya menerima pesan tersebut terdakwa langsung mengirimkan uangnya melalui BRILink sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa diberikan peta / map dimana terdakwa harus mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan isi pesan "ADA WARUNG BAMBU DAN TANGGA, BB DISIMPAN DI KUBUR TANAH DEKAT TANGGA PINGGIR WARUNG BAMBU KP. CANGKRING KELURAHAN JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG SEBANYAK 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP NARKOTIKA JENIS GANJA DIBUNGKUS LAKBAN WARNA COKLAT SESUAI ARAH PANAHA" selanjutnya setelah mendapatkan arahan tersebut terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



ojeg lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari narkotika jenis ganja sampai akhirnya terdakwa menemukan narkotika jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan serta membuat 1 (satu) linting narkotika jenis ganja untuk terdakwa gunakan namun sebelum terdakwa menjual atau mengedarkan narkotika jenis ganja tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah handphone merk oppo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang berisi "LUR AYA (LUR ADA) (NARKOTIKA JENIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANJA) kemudian saat itu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "AYA SAKUMAHA (ADA SEGMANA)"

- Bahwa kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "OK TRANSFERKEUN WE DUITNA KADIEU (OK TRANSFERKAN SAJA UANGNYA KESINI) disertai dengan Sdr. Rian (DPO) yang memberikan nomor rekening atas nama M.R lalu setelahnya menerima pesan tersebut terdakwa langsung mengirimkan uangnya melalui BRILink sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa diberikan peta / map dimana terdakwa harus mengambil narkoba jenis ganja tersebut dengan isi pesan "ADA WARUNG BAMBU DAN TANGGA, BB DISIMPAN DI KUBUR TANAH DEKAT TANGGA PINGGIR WARUNG BAMBU KP. CANGKRING KELURAHAN JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG SEBANYAK 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP NARKOTIKA JENIS GANJA DIBUNGKUS LAKBAN WARNA COKLAT SESUAI ARAH PANAH";

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan arahan tersebut terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan ojeg lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari narkoba jenis ganja sampai akhirnya terdakwa menemukan narkoba jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan serta membuat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan namun sebelum terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan terdakwa yang bernama **ATEN SAEFUDIN Bin ATING**, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang mana selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terpenuhi. Namun mengenai keberadaan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan dapat ditentukan setelah seluruh unsur pasal yang didakwakan terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terdakwa **ATEN SAEFUDIN Bin ATING** ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut tidak dapat memperlihatkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



surat ijin kepemilikan narkotika golongan I, sehingga terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I jenis tanaman ganja tersebut secara illegal dan melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Jelekong Rt. 03 Rw. 04 Kelurahan Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) dengan menggunakan aplikasi Whatsapp yang berisi "LUR AYA (LUR ADA) (NARKOTIKA JENIS GANJA) kemudian saat itu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "AYA SAKUMAHA (ADA SEGMANA)" kemudian terdakwa menjawab dengan perkataan "550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr. Rian (DPO) menjawab pesan terdakwa dengan perkataan "OK TRANSFERKEUN WE DUITNA KADIEU (OK TRANSFERKAN SAJA UANGNYA KESINI) disertai dengan Sdr. Rian (DPO) yang memberikan nomor rekening atas nama M.R lalu setelahnya menerima pesan tersebut terdakwa langsung mengirimkan uangnya melalui BRILink sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa diberikan peta/ map dimana terdakwa harus mengambil narkotika jenis ganja tersebut dengan isi pesan "ADA WARUNG BAMBU DAN TANGGA, BB DISIMPAN DI KUBUR TANAH DEKAT TANGGA PINGGIR WARUNG BAMBU KP. CANGKRING KELURAHAN JELEKONG KECAMATAN BALEENDAH KABUPATEN BANDUNG SEBANYAK 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK KLIP NARKOTIKA JENIS GANJA DIBUNGKUS LAKBAN WARNA COKLAT SESUAI ARAH PANAH";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan arahan tersebut terdakwa berangkat ketempat tersebut dengan menggunakan ojeg lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mencari narkoba jenis ganja sampai akhirnya terdakwa menemukan narkoba jenis ganja tersebut kemudian oleh terdakwa dibawa kerumah kontrakan terdakwa untuk disimpan terlebih dahulu;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil untuk terdakwa jual atau terdakwa edarkan serta membuat 1 (satu) linting narkoba jenis ganja untuk terdakwa gunakan namun sebelum terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis ganja tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Topan Hernawan, saksi Lukman Sudrajat dan saksi Sopian ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Kota Bandung yang langsung menangkap dan mengamankan terdakwa
- Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah handphone merk oppo.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbeli-belit sehingga memper lancar persidangan ;
- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ATEN SAEFUDIN Bin ATING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATEN SAEFUDIN Bin ATING**, berupa pidana penjara selama : **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 14 (empat belas) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong
- 1 (satu) buah handphone merk oppo.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2020 oleh kami, Jasael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Daru Swastika Rini, S.H dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Wawan Witana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daru Swastika Rini, S.H

Jasael, S.H., M.H.

Kusman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, SE., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)